



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta keseimbangan ekosistem;
- b. bahwa pembuangan air limbah ke sumber air serta pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, jika tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan pencemaran air serta menurunnya fungsi dan peruntukan dari komponen air;
- c. bahwa perizinan pembuangan air limbah ke sumber air dan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah merupakan urusan pemerintah kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 24 Seri E Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Semarang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
7. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan BLH adalah BLH Kabupaten Semarang.
8. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
9. Izin pembuangan air limbah adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada para pelaku usaha dan / atau kegiatan untuk membuang air limbah ke sumber air.
10. Izin pemanfaatan air limbah adalah izin yang diberikan oleh

Bupati kepada para pelaku usaha dan / atau kegiatan untuk memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

11. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
12. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
13. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair non Bahan Berbahaya dan Beracun.
14. Status Trofik adalah kondisi kualitas air danau dan waduk diklasifikasikan berdasarkan status proses eutrofikasi yang disebabkan adanya peningkatan kadar unsur hara dalam air.
15. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
16. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
17. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
18. Beban Pencemaran air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
19. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
22. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah suatu sarana pengelolaan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan.

23. Saluran Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah saluran yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan air buangan limbah sehingga air limbah tersebut dapat meresap ke dalam tanah dan tidak menyebabkan penyebaran penyakit serta tidak mengotori lingkungan.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. obyek dan subyek perizinan;
- b. penetapan daya tampung beban pencemaran air;
- c. izin pembuangan air limbah;
- d. izin pemanfaatan air limbah;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. penyediaan informasi;
- g. sanksi administrasi; dan
- h. ketentuan pidana.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK PERIZINAN

Bagian Kesatu Obyek

Pasal 3

- (1) Obyek izin pembuangan air limbah adalah kegiatan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Obyek izin pemanfaatan air limbah adalah kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

Bagian Kedua Subyek

Pasal 4

- (1) Subyek izin pembuangan air limbah adalah setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Subyek izin pemanfaatan air limbah adalah setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

BAB III

PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR

Pasal 5

- (1) Daya tampung beban pencemaran air pada sumber air ditetapkan oleh bupati untuk sungai, danau, dan / atau waduk, yang berada dalam wilayah daerah.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - b. baku mutu air untuk sungai dan muara;
 - c. baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk danau, dan waduk; dan
 - d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.
- (4) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bupati menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. status mutu air dan/atau status trofik air;
 - b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air; dan/atau
 - c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

Pasal 7

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai dasar:

- a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh bupati;
- b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air oleh bupati;
- c. penetapan baku mutu air limbah oleh Menteri dan/atau pemerintahan daerah provinsi;
- d. penetapan kebijakan daerah dalam pengendalian pencemaran air;
- e. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
- f. penentuan mutu air sasaran.

Pasal 8

- (1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, bupati dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, bupati wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 9

Bupati wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air.

Pasal 10

Penetapan izin lokasi, izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air, dan kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan daya tampung beban pencemaran air.

Pasal 11

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
 - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.

Pasal 12

Bupati melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran kepada gubernur dengan tembusan Menteri.

BAB IV

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu Persyaratan Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan pembuangan air limbah ke sumber air wajib mempunyai izin pembuangan air limbah.
- (2) Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan.
- (3) Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan izin kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin.
- (4) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. fotocopy identitas pemohon dan / atau yang diberi kuasa;
 - c. fotocopy akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk yang berbadan hukum;
 - d. hasil analisis air limbah dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir bagi yang beroperasi dan dibuat oleh laboratorium terakreditasi;
 - e. surat pernyataan kesanggupan meengoperasionalkan unit IPAL/ SPAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan upaya pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar akibat pembuangan air limbah;
 - g. lay out IPAL / SPAL dan narasi proses pengelolaannya;
 - h. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - i. dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (7) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pemohon izin;
 - b. ruang lingkup air limbah;
 - c. sumber dan karakteristik air limbah;

- d. sistem pengelolaan air limbah;
- e. debit, volume, dan kualitas air limbah;
- f. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
- g. jenis dan kapasitas produksi;
- h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
- i. hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
- j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Bagian Kedua Pembaharuan Izin

Pasal 14

- (1) Setiap orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan pembaharuan izin, apabila usaha dan / atau kegiatan yang telah memperoleh izin pembuangan air limbah direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang potensial mempengaruhi kualitas dan/atau kuantitas air limbah yang dihasilkan;
 - b. perubahan teknis pengelolaan air limbah;
 - c. perubahan titik penataan karena adanya penambahan sarana pengolahan (perubahan *treatment* air limbah di IPAL / SPAL);
 - d. pengalihan perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak yang baru;
 - e. perubahan lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pembaharuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perijinan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan

Bagian Ketiga Berakhirnya Izin

Pasal 15

Izin berakhir apabila :

- a. berakhirnya masa berlaku izin;
- b. pencabutan izin; atau
- c. pembatalan izin

Bagian Keempat Masa berlakunya Izin

Pasal 16

- (1) Jangka waktu berlakunya izin selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perijinan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang izin pembuangan air limbah diwajibkan untuk:
 - a. mengolah limbah yang dihasilkan;
 - b. memenuhi persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang diperbolehkan dibuang ke sumber air;
 - c. memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. memenuhi persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. memenuhi persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - f. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan AMDAL yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan AMDAL; dan
 - g. melakukan suatu swapantau dan melaporkan hasil swapantau ke SKPD yang membidangi lingkungan hidup secara periodik.
- (2) Setiap pemegang izin pembuangan air limbah dilarang :
 - a. melakukan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
 - b. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; dan
 - c. menimbun air limbah.

BAB V

IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu
Persyaratan Perizinan

Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mempunyai izin pemanfaatan air limbah.
- (2) Izin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi perijinan.
- (3) Izin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan izin kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perijinan;

- b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin.
- (4) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. isian formulir permohonan izin;
 - b. fotocopy identitas pemohon dan / atau yang diberi kuasa;
 - c. fotocopy akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk yang berbadan hukum;
 - d. hasil analisis air limbah dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir bagi yang beroperasi dan dibuat oleh laboratorium terakreditasi;
 - e. surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan unit IPAL/ SPAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan upaya pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar akibat pemanfaatan air limbah;
 - g. *lay out* IPAL / SPAL dan narasi proses pengelolaannya;
 - h. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - i. dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (7) Formulir permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, paling sedikit memuat informasi:
- a. identitas pemohon izin;
 - b. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
 - c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - d. hasil pemantauan kualitas sumber air;
 - e. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
 - f. sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
 - g. jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
 - h. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
 - i. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
 - j. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
 - k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
 - l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah; dan
 - m. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
 - n. jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan;
 - o. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Bagian Kedua
Pembaharuan Izin

Pasal 19

- (1) Setiap orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan pembaharuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), apabila usaha dan / atau kegiatan yang telah memperoleh izin pemanfaatan air limbah direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang potensial mempengaruhi kualitas air limbah yang dihasilkan;
 - b. perubahan teknis pengelolaan air limbah;
 - c. perubahan titik penempatan karena adanya penambahan sarana pengolahan (perubahan *treatment* air limbah di IPAL);
 - d. pengalihan perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain; dan
 - e. perubahan lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Izin

Pasal 20

Izin berakhir apabila :

- a. berakhirnya masa berlaku izin;
- b. pencabutan izin; atau
- c. pembatalan izin

Bagian Keempat
Masa berlakunya Izin

Pasal 21

- (1) Jangka waktu berlakunya izin selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin

Pasal 22

- (1) Setiap pemegang izin pemanfaatan air limbah diwajibkan untuk:
 - a. pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan di dalam izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah termasuk persyaratan mutu air limbah yang dimanfaatkan;
 - b. pembuatan sumur pantau;
 - c. penyampaian hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat;
 - d. penyampaian informasi yang memuat:
 - 1) metode dan frekuensi pemantauan;
 - 2) lokasi dan/atau titik pemantauan;
 - 3) metode dan frekuensi pemanfaatan; dan
 - 4) lokasi dan jenis tanah pemanfaatan.
 - e. penyampaian laporan hasil pemantauan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

- (2) Setiap pemegang izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dilarang :
 - a. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 (lima belas) cm/jam;
 - b. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 (satu koma lima) cm/jam;
 - c. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 (dua) meter;
 - d. membiarkan air larian (*run off*) masuk ke sungai;
 - e. mengencerkan air limbah yang dimanfaatkan;
 - f. membuang air limbah pada tanah diluar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan;
 - g. membuang air limbah ke sungai yang air limbahnya melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan; dan
 - i. menimbun air limbah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;
 - c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya;
 - d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
 - e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan
 - g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Penerapan kebijakan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain meliputi :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pengumuman riwayat kinerja penataan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.
- (4) Penerapan kebijakan disintensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain meliputi :
 - a. penambahan frekuensi swapantau; dan/atau
 - b. pengumuman riwayat kinerja penataan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.

Pasal 24

- Bupati melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala kecil dan menengah antara lain melalui:
- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimalisasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan efisiensi sumber daya;
 - c. mengembangkan mekanisme percontohan; dan/atau
 - d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.

Pasal 25

Bupati melakukan pembinaan terhadap pengendalian pencemaran air dari limbah rumah tangga antara lain melalui:

- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
- b. mendorong masyarakat menggunakan septiktank yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
- c. mendorong swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- d. membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan/atau kader-kader masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- e. mengembangkan mekanisme percontohan;
- f. melakukan penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
- g. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 26

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas:
 - a. persyaratan yang tercantum dalam izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;
 - b. persyaratan yang tercantum dalam izin yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - c. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

BAB VII

PENYEDIAAN INFORMASI

Pasal 27

- (1) Bupati menyediakan informasi dalam bentuk publikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. informasi sumber pencemaran berdasarkan hasil inventarisasi;
 - b. informasi sumber air yang memuat antara lain :
 1. debit maksimum dan minimum sumber air;
 2. kelas air, status mutu air dan/atau status trofik air, dan daya tampung beban pencemaran air pada

- sumber air;
 - 3. mutu air sasaran serta kegiatan dan pencapaian program pengendalian pencemaran air pada sumber air;
 - c. izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah dan izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah pada tanah; dan
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Bupati melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. denda.

Pasal 29

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan pidana.

Pasal 30

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 31

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, tidak diindahkan.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. penghentian sementara usaha dan / atau kegiatan;
 - b. pemindahan sarana usaha dan / atau kegiatan;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah;
 - d. pembongkaran;

- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh usaha dan / atau kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 32

Pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan apabila penerima izin tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

Setiap orang pribadi atau badan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenai denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal 36

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Bupati.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1), dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling tinggi 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 38

Setiap orang atau badan usaha yang kegiatan usahanya menimbulkan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup diancam pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Semua izin pembuangan limbah cair ke lingkungan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 23 Seri C Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 10-02-2016

Pj. BUPATI SEMARANG,

ttd

SUJARWANTO DWIATMOKO

Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal 11-02-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

I. UMUM

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta keseimbangan ekosistem.

Pembuangan air limbah ke sumber air serta pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, jika tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan pencemaran air serta menurunnya fungsi dan peruntukan dari komponen air.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Bupati dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air.

Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air, dan hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air diperlukan untuk penetapan program kerja pengendalian pencemaran air.

Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air agar dapat sesuai dengan tujuan pengendalian pencemaran air, perlu mengatur tatacara pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air dan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang merupakan urusan pemerintah kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Perubahan proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang potensial mempengaruhi kualitas air limbah yang dihasilkan yaitu: perubahan dan/atau penambahan bahan baku, perubahan dan/atau penambahan peralatan produksi serta penggunaan teknologi baru yang signifikan mempengaruhi perubahan karakteristik air limbah.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Yang dimaksud dengan “Swapantau” adalah berupa uji kualitas air limbah *effluent* setiap 1 (satu) bulan sekali dan uji kualitas badan air penerima setiap 3 (tiga) bulan sekali

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Perubahan proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang potensial mempengaruhi kualitas air limbah yang dihasilkan yaitu: perubahan dan/atau penambahan bahan baku, perubahan dan/atau penambahan peralatan produksi serta penggunaan teknologi baru yang signifikan mempengaruhi perubahan karakteristik air limbah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan laporan hasil pemantauan adalah analisa kualitas air bersih dari sumur pantau dan analisa kualitas tanah di area tanah yang ditetapkan untuk pemanfaatan

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Permeabilitas adalah kemampuan tanah meloloskan partikel dengan menembusnya atau perbandingan antara volume dalam sebuah ruang yang dianggap dapat diisi dan volume seluruh ruang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5